

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAMULIHAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAMULIHAN TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I           Pendahuluan;
- b. BAB II           Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III           Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV           Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V           Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI           Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII          Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII         Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAMULIHAN  
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Pamulihan merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Pamulihan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Pamulihan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Pamulihan yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara




berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pamulihan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Pamulihan dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pamulihan dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Pamulihan yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Pamulihan Tahun 2018-2023

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Pamulihan Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Pamulihan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Pamulihan dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Pamulihan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
  24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
  26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
  28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
  29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Pamulihan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Pamulihan dalam melaksanakan fungsinya.

### 1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Pamulihan;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pamulihan;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

#### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Pamulihan, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Pamulihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Pamulihan.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pamulihan;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pamulihan;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamulihan;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pamulihan.

## Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pamulihan, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pamulihan.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

## Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pamulihan.

## Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pamulihan.

## Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pamulihan lima tahun mendatang.


## Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

## Bab VIII Penutup

### 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



*Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Pamulihan tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Pamulihan akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Pamulihan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pamulihan

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Pamulihan mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

#### 2.2. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Pamulihan

Kecamatan mempunyai Sumber Daya Aparatur Sebanyak 47 Orang, adapun Pejabat Struktural 9 Orang, Staf Pelaksana PNS sebanyak 18 Orang, dan Tenaga K2, Sukwan sebanyak 20 Orang.

#### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamulihan

Kinerja Kecamatan Pamulihan mengacu pada Perjanjian Kerja yang sudah ditanda tangani oleh setiap Pejabat Struktural di Tahun 2014-2018

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Pamulihan

Tantangan Kecamatan Pamulihan dengan adanya penurunan perubahan Ekonomi dengan adanya pembangunan jalan Tol, Peluang akan menciptakan Wisata Agro Bisnis

#### 2.1. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;


- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Pamulihan

Struktur Organisasi Kecamatan Pamulihan terdiri dari :

- 1. Camat;
- 2. Sekretariat, membawahi:
  - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
- 3. Seksi Tata Pemerintahan;
- 4. Seksi Pelayanan Umum;
- 5. Seksi Sosial;
- 6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- 8. Rumpun Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Pamulihan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pamuliha Sumber :  
*Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun 2018*

## 2.2 Sumber Daya

### Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang sebanyak 24 PNS dan 19 Sukwan orang dengan profil demografi sebagai berikut:

#### 2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Pamulihan yang sudah PNS sebanyak 27 Orang dan yang masih sukwan 19 orang, yang sudah PNS kebanyakan yang berumur  $\leq 50$  tahun sebanyak 17 orang dan yang berumur  $\geq$  sebanyak 8 Orang sedangkan tenaga sukwan semuanya dibawah umur 50 tahun dengan hal ini pegawai kecamatan Pamulihan berpotensi dalam melaksanakan Renstra

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur ( Tenaga PNS )

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	1	-	4	1	4	10
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	1	2	2	5
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	1			1
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	2	1	1	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	2	1	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	1	2	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	1	0	9	7	10	27

Sumber : Kecamatan Pamulihan Tahun 2018

#### 2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Pamulihan adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang pegawai. Sedangkan 16 pegawai yang paling banyak menempati golongan III dan pegawai golongan II sebanyak 4 orang, golongan I sebanyak 2 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	1	2	6	1	10
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	4	-	5
4	Seksi Pelayanan Umum	-		1	-	1
5	Seksi Sosial	-	1	3	-	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	2	-	4
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		1	6	16	2	27

Sumber : Kecamatan Pamulihan Tahun 2018

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Pamulihan adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD sejumlah 2 Orang (8,3%) SMA sejumlah 5 orang (20,8%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D3 sejumlah 3 (Tiga) orang (12,5 %), dan S1 sebanyak 10 orang ( 41,66%) dan S2 sejumlah 4 orang (16,6%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Pamulihan masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Pamulihan.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
1	Sekretariat	1	1	2	3	3	10
9	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	-	3	-	5
5	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	1

	Umum						
2	Seksi Sosial	-	2	-	2	-	4
2	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	-	2	-	3
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	1	-	3
2	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
	-	1	8	2	13	3	27

Sumber : Kecamatan Pamulihan Tahun 2018

#### 2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Pamulihan, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Pamulihan belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Pamulihan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	6
3	Fungsional	-
4	Pelaksana	19
TOTAL		27

Sumber : Kecamatan Pamulihan Tahun 2018

#### 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Pamulihan berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 20

orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	2	8	10
3	Seksi Tata Pemerintahan		4	4
4	Seksi Pelayanan Umum	1	-	1
5	Seksi Sosial	1	3	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	3	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	4	4
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		4	23	27

Sumber : Kecamatan Pamulihan Tahun 2018

#### 2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Pamulihan bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan Perempuan berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai Pelaksana..

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	3	3	6
3	Non Eselon	1	18	19
TOTAL				27

Sumber : Kecamatan Pamulihan Tahun 2018

#### 2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Pamulihan

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pamulihan. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Pamulihan memiliki gedung kantor yang cukup memadai

untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pamulihan. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Pamulihan dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun *aset intangible* atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset / Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Pamulihan

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 0	0		
2.	Bangunan	Rp. 1.132.320.360	V		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit		
4.	Kendaraan roda 2	5 Unit	5 Unit	- Unit	

Sumber : Kecamatan Pamulihan Tahun 2018

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamulihan Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pamulihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamulihan Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Program Kewilayahan										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	80	80	80	-	-	-	-	75,51



Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja kecamatan pamulihan pada tahun 2014-2018 telah masuk katagori Baik diatas 70 % capaian telah mendekati target.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Pamulihan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Pamulihan akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Pamulihan menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Pamulihan dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Pamulihan antara lain adalah:

##### 2.4.1 Tantangan

- A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan.

Kecamatan Pamulihan mencakup areal seluas 4.217,40 ha, terdiri dari pesawahan beririgasi teknis seluas 1.487,00 h, irigasi semi teknis seluas 478 ha, irigasi sederhana dan sawah tadah hujan seluas 293 ha, areal perkebunan campuran 1.650.70 ha, areal kehutanan seluas 2.980 ha, areal pemukiman 670.40 ha dan areal lainnya seluas 91,60 ha. Pamulihan berada pada ketinggian antara 875 – 862 Km dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 23-32 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Pamulihan didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

- B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Pamulihan terdiri dari 11 (sebelas) Desa,34 Dusun, 105 RW, 392 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 60.031 jiwa yang terdiri dari 30.326 jiwa laki-laki, 29.705 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 26.520 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.( Sumber data akhir 2018 dari dinas kependudukan).

#### 2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat (3), menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10% dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Pamulihan tidak terlepas dari peran serta aparat Desa dan Kelurahan serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pamulihan selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Pamulihan memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Pamulihan.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

- C. Lokasi Ibukota Kabupaten Sumedang terletak tidak jauh dari Kecamatan Pamulihan menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Pamulihan.

Kecamatan Pamulihan berada di antara kota Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung, dan merupakan bagian Kabupaten Sumedang yang berpotensi, karena Kecamatan Pamulihan memiliki berbagai potensi unggulan seperti Ubi Cilembu, Susu Sapi Perah, Kerajinan wayang Goleh dan potensi wisata Pangjujungan Juga Terlewat oleh Tol Cisundawu diharapkan dapat meningkatkan ekonomi Masyarakat.

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Pamulihan sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Pamulihan, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Pamulihan Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

2.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pamulihan

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Pamulihan periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Pamulihan masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Pamulihan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri No. 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.

2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi;</li> <li>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah).</li> </ol>
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial;</li> <li>2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas);</li> <li>3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait;</li> <li>4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.</li> </ol>
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal;</li> <li>2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut;</li> <li>3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perizinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM).</li> </ol>
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum masih kurang;</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum;</li> <li>3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan;</li> <li>4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”*

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sejahtera Masyarakatnya;*
2. *Agamis Akhlaknya;*
3. *Maju Daerahnya;*
4. *Profesional Aparaturnya; dan*
5. *Kreatif Ekonominya.*

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Pamulihan dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pamulihan Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Pamulihan Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

### 3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Pamulihan, telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Pamulihan tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Pamulihan

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	"BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT "
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Pamulihan perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasaran nya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Pamulihan. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Keterangan	
				2019	2020	2021	2022	2023	Formulasi	Sumber data
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,51	78,41	81,31	84,20	87,10	90	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang Kemempan RB nomor 14 Tahun 2017	Laporan survei kepuasan masyarakat yang dirilis oleh kecamatan
		Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	7,512	7,437	7,362	7,287	7,212	7,137	Jumlah rumah tangga miskin hasil 1 dan 2 yang keluar dari data terpadu kesejahteraan social (DTKS)	Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dirilis oleh Kemensos RI setiap tahunnya
		Persentase ketercapaian PBB	76,16	100	100	100	100	100	Jumlah SPPT PBB yang dibayar dibagi jumlah SPPT PBB dibagi 100%	Laporan realisasi yang dirilis oleh Bappenda

		Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah desa yang menggunakan 4 menu Siskeudes (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan) dibagi jumlah desa dikali 100%	Laporan pemanfaat siskeudes yang dirilis oleh DPMD
		Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah kejadian bencana yang ditangani dibagi jumlah bencana dikali 100%	Laporan penanggulangan bencana yang dirilis oleh kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	D	C	CC	B	BB	A	Total nilai yang dievaluasi (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja)(PermenpanRB No.12 tahun 2012)	Laporan penilaian sakip perangkat daerah yang dirilis oleh inspektorat
		Tingkat Penyerapan Anggaran	98,40 %	98,60 %	98,60 %	99%	99,10 %	99,20 %	Jumlah anggran yang diserap dibagi jumlah anggran dikali 100%	Laporan realisasi belanja yang dirilis oleh BPKAD

		Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	Jumlah inovasi yang dibuat	Laporan yang dirilis oleh Bappppenda
		Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65 Point	70 Point	75 Point	80 Point	85 Point	Total dari nilai komponen pengungkit (manajemen perubahan penataan tata laksanakan, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas kinerja)	Laporan penilaian indek pembangunan zona integritas perangkat daerah yang dirilis oleh inspektorat

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Pamulihan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Pamulihan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Pamulihan Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Pamulihan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang (O) :	Tantangan (T):
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan</li><li>b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan</li><li>c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Pamulihan</li><li>d. Lokasi Ibukota Kabupaten tidak jauh dari Kecamatan Pamulihan menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Pamulihan kaena mepunyai produk unggulan Ubi Cilembu, Susu Sapi, Wisata Alam.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Pamulihan</li><li>b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan</li></ul>

<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi</li> <li>b. Memiliki SOTK yang jelas</li> <li>c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi</li> <li>d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi</li> </ul>
<p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang</li> <li>b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait</li> <li>c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ul>

## 5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan; dan
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan.

### 5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang hanya membidik Visi, Misi Pemerintah Daerah dilihat pada Tabel 5.2

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Sumedang SIMPATI  Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Ahlaknya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya, Kreatif Ekonominya	-Memenuhi Kebutuhan Dasar Secara Mudah dan Terjangkau untuk Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan  Meningkatnya Kafasitas dan Kafabilitas Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
	-Menguatkan Norma Agama dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat dan Pemerintahan			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	
	-Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatabn Infrastruktur dan daya dukung lingkungan			Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan	
	-Menata Birokrasi Pemerintahan yang Refonsip dan bertanggung jawab secara professional dalam pelayanan Masyarakat			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;	
	-Mengembangkan Sarana dan Prasarana dan Sistem Perekonomian yang mendukung kreativitas kreativitas dan Inovasi Masyarakat Sumedang			Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan	
				Meningkatkan kualitas pelaporan	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pamulihan sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Kode	Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		75,51	78,41	218.030.000	81,31	228.931.500	84,40	240.378.075	87,10	252.396.979	90	265.016.828	90	265.016.828	Kecamatan Pamulihan	Kecamatan Pamulihan
01001	Penyediaan jasa Komunisi ,Sumber Daya Air Dan Listrik	Peningkatan pelayanan publik		12 Bulan	12 Bulan	20.526.000	12 Bulan	21.552.300	12 Bulan	22.629.915	12 Bulan	23.761.411	12 Bulan	24.949.481	12 Bulan	24.949.481	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan
01003	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kepuasan Masyarakat		1Paket	1 Paket	80.784.000	1 Paket	84.823.200	1 Paket	89.064.360	1 Paket	93.517.578	1 Paket	98.193.457	1 Paket	98.193.457	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan
01005	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perkantoran Perundang-undangan	Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik		5 jenis Surat Kabar	5 Jenis Surat Kabar	3.520.000	5 Jenis Surat Kabar	3.696.000	5 Jenis Surat Kabar	3.880.800	5 Jenis Surat Kabar	4.074.840	5 Jenis Surat Kabar	4.278.582	5 Jenis Surat Kabar	4.278.582	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan
01007	Penyediaan Publikasi ,Dekorasi, Dekomentasi	Penyebaran inpromasi Publik		2 Jenis	2 Jenis	8.000.000	2 Jenis	8.400.000	2 Jenis	8.820.000	2 Jenis	9.261.000	2 Jenis	9.724.050	2 Jenis	9.724.050	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan

0	1	0	0	8	Penyediaan Jasa Jasa Tenaga Keamanan	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	37.800.000	12 Bulan	39.690.000	12 Bulan	41.674.500	12 Bulan	43.758.225	12 Bulan	43.758.225	Sekretaris Camat/Kasi trantib	Kecamatan Pamulihan
0	1	0	1	2	Penyediaan jasa Kebersihan	Kenyaman Lingknagn kerja	12 Bulan	2 Bulan	19.200.000	2 Bulan	20.160.000	2 Bulan	21.168.000	2 Bulan	22.226.400	2 Bulan	23.337.720	2 Bulan	23.337.720	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan
0	1	0	2	3	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Mengikuti perkembangan IPTEK	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	52.500.000	1 Paket	55.125.000	1 Paket	57.881.250	1 Paket	60.775.313	1 Paket	60.775.313	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan
0	2				<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan pelayanan publik</b>	75,51	78,41	188.800.000	81,31	198.240.000	84,40	208.152.000	87,10	218.559.600	90	229.487.580	90	229.487.580		Kecamatan Pamulihan
0	2	0	0	5	Pengadaan Kedaran Dinas / Oprasional	Kelancaran Pelayanan Dinas	1 Paket%	1 Paket	40.000.000	1 Paket	42.000.000	1 Paket	44.100.000	1 Paket	46.305.000	1 Paket	48.620.250	1 Paket	48.620.250	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan
0	2	0	0	7	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor	Kelancaran Pelayanan Masarakat	Perleng 4 Jenis Peralatan 7 jenis	Perleng 4 Jenis Peralatan 7 jenis	85.100.000	Perleng 4 Jenis Peralatan 7 jenis	89.355.000	Perleng 4 Jenis Peralatan 7 jenis	93.822.750	Perleng 4 Jenis Peralatan 7 jenis	98.513.888	Perleng 4 Jenis Peralatan 7 jenis	103.439.582	Perleng 4 Jenis Peralata n 7 jenis	103.439.582	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan
0	2	0	1	1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya aset daerah	1 Unit	1 Unit	20.000.000	1 Unit	21.000.000	1 Unit	22.050.000	1 Unit	23.152.500	1 Unit	24.310.125	1 Unit	24.310.125	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan
0	2	0	1	3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /oprasional	Kelancaran Pelayanan Publik	roda 4 (2 Unit ) Roda 2 ( 4 Unit )	roda 4 (2 Unit ) Roda 2 ( 4 Unit )	33.700.000	roda 4 (2 Unit ) Roda 2 ( 4 Unit )	35.385.000	roda 4 (2 Unit ) Roda 2 ( 4 Unit )	37.154.250	roda 4 (2 Unit ) Roda 2 ( 4 Unit )	39.011.963	roda 4 (2 Unit ) Roda 2 ( 4 Unit )	40.962.561	roda 4 (2 Unit ) Roda 2 ( 4 Unit )	40.962.561	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan

0	2	0	1	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor / Gedung Kantor	Kelancaraan Pelayanan Publik	1 paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.500.000	1 Paket	11.025.000	1 Paket	11.576.250	1 Paket	12.155.063	1 Paket	12.155.063	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan
0	5				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tersedianya aparatus yang handal</b>			62.000.000		65.100.000		68.355.000		71.772.750		75.361.388		75.361.388		Kecamatan Pamulihan
0	5	0	0	5	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatkan KSDM	46 Orang	46 Orang	62.000.000	46 Orang	65.100.000	46 Orang	68.355.000	46 Orang	71.772.750	46 Orang	75.361.388	46 Orang	75.361.388	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan
0	6				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terselenggaranya laporan kinerja dan Keuangan</b>	80%	84%	50.000.000	88,2%	52.500.000	92,6%	55.125.000	92,3%	57.881.250	96,3	60.775.313	96,3%	60.775.313		Kecamatan Pamulihan
0	6	0	0	1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terukurnya kinerja dan keuangan	1 Dok Lakip,LKPJ,LPPD,IKKK,IKU	1 Dok Lakip,LKPJ,LPPD,IKKK,IKU	25.000.000	1 Dok Lakip,LKPJ,LPPD,IKKK,IKU	26.250.000	1 Dok Lakip,LKPJ,LPPD,IKKK,IKU	27.562.500	1 Dok Lakip,LKPJ,LPPD,IKKK,IKU	28.940.625	1 Dok Lakip,LKPJ,LPPD,IKKK,IKU	30.387.656	1 Dok Lakip,LKPJ,LPPD,IKKK,IKU	30.387.656	Sekretaris Camat/Progkeu	Kecamatan Pamulihan
0	6	0	0	2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terrealisasikanya penggunaan keuangan	4 Diukumen	4 Dukumen	25.000.000	4 Dukumen	26.250.000	4 Dukumen	27.562.500	4 Dukumen	28.940.625	4 Dukumen	30.387.656	4 Dukumen	30.387.656	Sekretaris Camat/Progkeu	Kecamatan Pamulihan
0	7				<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran daerah</b>	<b>Tersedianya perencanaan pembangunan SKPD</b>	80%	84%	25.000.000	88%	26.250.000	92%	27.562.500	92%	28.940.625	92%	30.387.656	96%	30.387.656		Kecamatan Pamulihan

0	7	0	0	1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Renstra, Renja, RKA dan DPPA	Renstra, Renja 2 Dok, RKA, DPA, DPPA 3 Dok	25.000.000	Renstra, Renja 2 Dok, RKA, DPA, DPPA 3 Dok	26.250.000	Renstra, Renja 2 Dok, RKA, DPA, DPPA 3 Dok	27.562.500	28.940.625	Renstra, Renja 2 Dok, RKA, DPA, DPPA 3 Dok	30.387.656	30.387.656	Sekretaris Camat/Progkeu	Kecamatan Pamulihan			
0	8				<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>	<b>Tersedianya Data Pegawai</b>	80%	84%	20.000.000	88%	21.000.000	88%	22.050.000	88%	23.152.500	88%	24.310.125	-	-		
0	8	0	0	1	Pengelolaan Data Pegawai	Terorganisirnya Pegawai SKPD	3 Dok	3 Dok	20.000.000	3 Dok	21.000.000	3 Dok	22.050.000	3 Dok	23.152.500	3 Dok	24.310.125	Sekretaris Camat/Umpeg	Kecamatan Pamulihan		
1	5				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terseleggaranya Roda Pemerintahan	72%	75,60%	371.000.000	79,4%	389.550.000	87,4 %	409.027.500	96,2 %	429.478.875	100%	450.952.819	100%	2.050.009.194	Kecamatan Pamulihan	Kecamatan Pamulihan
1	5	0	0	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	52.500.000	2 Dokumen	55.125.000	2 Dokumen	57.881.250	2 Dokumen	60.775.313	2 Dokumen	276.281.563	Sekretaris Camat/Progkeu	Kecamatan Pamulihan
1	5	0	0	9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Terkontrolnya kegiatan pemabngunan	4 Kali	4 Kali	30.000.000	4 Kali	31.500.000	4 Kali	33.075.000	4 Kali	34.728.750	4 Kali	36.465.188	4 Kali	165.768.938	Kasi PMD	Kecamatan Pamulihan
1	5	0	1	0	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Terseleksinya Para Peserta STQ	53 Orang	53 Orang	30.000.000	53 Orang	31.500.000	53 Orang	33.075.000	53 Orang	34.728.750	53 Orang	36.465.188	53 Orang	165.768.938	Kasi Sosial	Kecamatan Pamulihan

1	5	0	1	1	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM )	Terkontrolnya Kegiatan pelaksanaan Bantuan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	31.500.000	1 Laporan	33.075.000	1 Laporan	34.728.750	1 Laporan	36.465.188	1 Laporan	165.768.938	Kasi Sosial	Kecamatan Pamulihan
1	5	0	2	7	Monitoring Pemilihan Umum	Terselenggaranya PEMILU		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	31.500.000	1 Laporan	33.075.000	1 Laporan	34.728.750	1 Laporan	36.465.188	1 Laporan	165.768.938	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pamulihan
1	5	0	2	8	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kepuasan Masarakat		9 Jenis	9 Jenis	76.000.000	9 Jenis	79.800.000	9 Jenis	83.790.000	9 Jenis	87.979.500	9 Jenis	92.378.475	9 Jenis	419.947.975	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Pamulihan
1	5	0	3	6	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi yang baik		100%	100%	75.000.000	100%	78.750.000	100%	82.687.500	100%	86.821.875	100%	91.162.969	100%	414.422.344	Kasi Trantib	Kecamatan Pamulihan
1	5	0	3	7	Peringatan hari hari Besar	Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional		3 Hari Besar	3 Hari Besar	50.000.000	3 Hari Besar	52.500.000	3 Hari Besar	55.125.000	3 Hari Besar	57.881.250	3 Hari Besar	60.775.313	3 Hari Besar	276.281.563	Kasi Sosial	Kecamatan Pamulihan
1	6				Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Peningkatan SDM		70%	73,5%	30.000.000	77,1 %	31.500.000	84,9%	33.075.000	87,%	34.728.750	98,1 %	36.465.188	98,1 %	165.768.938		Kecamatan Pamulihan
1	6	0	0	2	Penyelenggaraan Lomba Desa	Meningkatnya kemampuan Pengelolaan Pemerintahan		11 Desa	11 Desa	30.000.000	11 Desa	31.500.000	11 Desa	33.075.000	11 Desa	34.728.750	11 Desa	36.465.188	11 Desa	165.768.938	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pamulihan
1	7				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Peningkatan Kemampuan Pertanggungjawaban		80%	80%	80.000.000	80%	84.000.000	80%	88.200.000	80%	92.610.000	80%	97.240.500	80%	442.050.500	Kecamatan Pamulihan	Kecamatan Pamulihan



1	9			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Terbinanya masarakat		81%	82%	90.000.000	82%	94.500.000	83%	99.225.000	84%	104.186.250	85%	109.395.563	85%	497.306.813		Kecamatan Pamulihan	
1	9	0	0	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Rterbinanya Lembaga Kemasyarakatan		5 Lem/ Organisasi	5 Lem/ Organisasi	30.000.000	5 Lem/ Organisasi	31.500.000	5 Lem/ Organisasi	33.075.000	5 Lem/ Organisasi	34.728.750	5 Lem/ Organisasi	36.465.188	5 Lem/ Organisasi	165.768.938	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pamulihan
1	9	0	0	9	Pemberdayaan Keluarga	Terbinnya PKK Kecamatan dan Desa		50 KK	50 KK	30.000.000	50 KK	31.500.000	50 KK	33.075.000	50 KK	34.728.750	50 KK	36.465.188	50 KK	165.768.938	Kasi Sosial	Kecamatan Pamulihan
1	9	0	1	8	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong masarakat ( BBGR )	Meningkatkan kemampuan gotong royong		1 Kelompok	1 Kelompok	30.000.000	1 Kelompok	31.500.000	1 Kelompok	33.075.000	1 Kelompok	34.728.750	1 Kelompok	36.465.188	1 Kelompok	165.768.938	Kasi PMD	Kecamatan Pamulihan

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Pamulihan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	75.51	78.41	81.31	84.20	87.10	90.00	90.00
2	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal (persen)	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Penanggulangan Bencana (persen)	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Rumah Tangga Miskin - Desil 1-2 (KK)	3,252	2,927	2,602	2,276	1,951	1,626	1,626
5	Sakip (Kategori)	D	B	BB	A	A	A	A
6	Persentase pencapaian target PBB	76,16	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat Penyerapan Anggaran (persen)	96.74	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
8	Indeks Pembangunan Zona Integritas (poin)	N/A	65	70	75	80	85	85
9	Jumlah Inovasi Kecamatan (buah)	N/A	1	2	3	4	5	5



## BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Pamulihan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001